

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Ika Rahma Dani (2018)** :STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ORANG ISLAM TERHADAP NON MUSLIM MENURUT *FIQH JINAYAH*

Skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (libarary research). Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah berikut: bagaimana pendapat imam Asy-Syafi'i tentang pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang Islam terhadap non muslim, Apakah dalil yang digunakan Imam Asy-Syafi'i tentang pertanggung jawaban tindak pidana pembunuhan oleh orang Islam terhadap non muslim dan Bagaimana tinjauan *fiqh jinayah* terhadap pendapat imam Asy-Syafi'itentang pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang Islam terhadap non muslim.

Dalam penelitian ini dikumpulkan dan dihimpun dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data-data tertulis, membaca, menelaah buku-buku/kitab dan kaidah-kaidah hukum normatif yang berkenaan dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu konten analisis, yaitu dengan menganalisa data-data yang telah didapat melalui pendekatan kosa kata dan pola kalimat.

Hasil penelitian ini, yang *pertama* adalah bahwa pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang Islam terhadap non muslim tidak dapat dipidana mati untuk selama-lamanya, akan tetapi ia harus ditahan, namun tidak sampai pada tingkat hukuman mati dan tidak pula ditahan hingga satu tahun serta harus membayar diyat yang diambil dari hartanya apabila membunuh kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Diyat orang Yahudi dan Nasrani adalah 1/3 muslim, sedangkan diyat orang Majusi adalah 800 dirham. Hukuman qishash tidak dapat diberlakukan atas dasar kesetaraan antara yang dibunuh dengan pelaku pembunuhan yaitu persamaan keyakinan. Dalil yang digunakan oleh imam Asy-Syafi'i yaitu berdasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW pada hari penaklukan kota Mekkah yaitu "*orang mukmin tidak dibunuh karena membunuh orang kafir*". Walaupun korban merupakan orang yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimun dan dilindungi darahnya. Akan tetapi, sebab orang kafir yang terikat oleh perjanjian damai dengan kaum muslimin tetap masuk kategori kafir. Serta tinjauan *fiqh jinayah* terhadap pendapat imam Asy-Syafi'i ini yaitu, pendapat imam Asy-Syafi'i ini merupakan salah satu bentuk kajian dalam *fiqh jinayah* dan pendapatnya sudah sesuai dengan *fiqh jinayah* yaitu apabila korban pembunuhan itu orang kafir yang telah mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, hukuman bagi pelakunya adalah membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga korban.